



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA BIN BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 005, Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IX/2022/LANTAS, pada tanggal 22 September 2022:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Christian, S.H., yang beralamat di Desa Kelapis RT.III, Kecamatan Malinau Utara, kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana surat kuasa pada tanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 November 2022, dibawah register nomor 85/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM - 70/MLN/11/2022, tertanggal Kamis tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO SAPUTRA Bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO SAPUTRA Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT-3039-YE dengan No. Rangka : MH350C001BK192541, No. Mesin : 50C-192750.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT-3039-YE dengan No. STNK : 18482043/KT/2016 A.n CUCUK SUGIARNO.

Dikembalikan kepada Terdakwa RIO SAPUTRA Bin BAMBANG.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT-4292-H dengan No. Rangka : HA031-24686, No.Mesin : HAE-1013353.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT-4292-H.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi DORTHY BENYAMIN Anak dari BENYAMIN.

Hal 2 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah anak yang baik, Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban telah dilaksanakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-70/MLN/09/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 November 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita atau pada waktu lain di Tahun 2022 yang bertempat di Jalan Intimung (Depan Toko 88), Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Hijau dengan Nopol KT 3039 YE berboncengan dengan saksi Hema Chandra yang berjalan dari rumahnya menuju ke Jalan Desa Malinau Kota RT.05, Kec. Malinau Kota dan ketika sampai di Jalan Intimung dekat bengkel, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Hema Chandra tersebut mogok karena kehabisan bensin sehingga kemudian saksi Hema Chandra turun dari motor dan langsung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke kantor Bank Kaltimara Kabupaten Malinau sedangkan terdakwa langsung mendorong sepeda motornya kembali kearah jalan simpang 4 Terminal untuk mencari bensin, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya kembali dengan kecepatan sekitar 70 Km/ jam bertujuan untuk menjemput saksi Hema Chandra yang sedang berjalan kaki dan ketika baru sampai di depan SPBU jalan intimung terdakwa yang berusaha mendahului

Hal 3 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil strada yang tidak diketahui nomer polisinya dan ketika terdakwa berusaha untuk menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol KT 4292 H sudah sangat dekat yang dikendarai oleh saudara Henox (alm) dari arah yang berlawanan dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang masuk jalur kendaraan dari sepeda motor yang dikendarai saudara Henox(alm) tersebut langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Henox (alm) tersebut;

Bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut Saudara Henox (korban) dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa hari di rawat di Rumah sakit Kota Tarakan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No:378/4.4.7-18495/IX/RSUD JSK/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Anwar Djunaidi, Sp.F pada tanggal 30 September 2022 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan luka tindakan medis berupa luka terjahit dikepala dan luka lobang serta luka lecet dileher depan. Ditemukan luka lecet didahi, punggung, kedua tangan dan kaki. Ditemukan kemungkinan luka robek yang telah terjahit dipipi kanan dan sebab kematian pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena gegar otak berat; (Hasil visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Hijau dengan Nopol KT 3039 YE dengan kecepatan tinggi sekira 70 Km/jam dan dalam keadaan masih terpengaruh minuman keras karena pada malam harinya terdakwa bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol KT 4292 H yang dikendarai oleh saudara Henox (alm) tersebut menyebabkan saudara Henox meninggal dunia setelah beberapa hari dilakukan perawatan di Rumah sakit Umum Daerah Tarakan;

Perbuatan Terdakwa Rio Saputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Franklin Alexander Anak Dari Hendriks**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi sebagai anggota Polisi Lantas Polres Malinau mengetahui perihal kecelakaan yang terjadi di Desa Malinau Kota;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu Saksi berada di kantor Polres Malinau sedang melaksanakan Piket, saksi mendapatkan informasi dari personil penjagaan Polres Malinau bahwa di Jl. Intimung telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi bersama dengan rekan polisi Rio Dwi Pamungkas Bin Wasino yang pada saat itu sedang melaksanakan Piket menuju ke Jl. Intimung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat berada di lokasi kejadian kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat diketahui awal mula terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT 3039 YE dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H berada di jalur kanan yaitu jalur Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H karena di jalur tersebut terdapat banyak serpihan Sepeda Motor dan terdapat bekas Noda Darah;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dapat digambarkan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE berasal dari arah Terminal Kab. Malinau hendak menuju ke arah Bandara R.A Bessing dan hendak menyalip Mobil yang pada saat itu berada di depannya dari arah kanan jalan melewati garis pembatas jalan dan tanpa memperhatikan dari jalur yang berlawanan datang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok yang pada saat itu berasal dari arah Bandara R.A Bessing menuju ke arah Terminal Kab. Malinau dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan dan pada saat Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat kondisi akhir

Hal 5 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;

- Bahwa pada saat Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah Helm yang tergeletak di pinggir jalan kemungkinan besar 2 (dua) buah Helm tersebut milik Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm);
- Bahwa keadaan saat itu di pagi hari kondisi baik, lurus, lebar dan berlapis aspal, terdapat marka jalan berupa garis Putus Putus, arus lalu lintas sepi, kondisi Cuaca Hujan agak lebat;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm) sudah dibawa oleh masyarakat ke RSUD Malinau untuk mendapat pertolongan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke RSUD Malinau untuk melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm);
- Bahwa saat saksi berada di RSUD Malinau Saksi melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan perdamaian tersebut mengenai Terdakwa bertanggungjawab mengganti segala kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dan telah memberikan uang santunan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. **Saksi Rio Dwi Pamungkas Bin Wasino**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi sebagai anggota Polisi Lantas Polres Malinau mengetahui perihal kecelakaan yang terjadi di Desa Malinau Kota;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu Saksi berada di kantor Polres Malinau sedang melaksanakan Piket, saksi mendapatkan informasi dari personil penjagaan Polres Malinau bahwa di Jl. Intimung telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi bersama dengan rekan polisi Franklin Alexander Anak Dari Hendriks yang pada saat itu sedang melaksanakan Piket menuju ke Jl. Intimung untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat berada di lokasi kejadian kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat diketahui awal mula terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT 3039 YE dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H berada di jalur kanan yaitu jalur Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H karena di jalur tersebut terdapat banyak serpihan Sepeda Motor dan terdapat bekas Noda Darah;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dapat digambarkan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE berasal dari arah Terminal Kab. Malinau hendak menuju ke arah Bandara R.A Bessing dan hendak menyalip Mobil yang pada saat itu berada di depannya dari arah kanan jalan melewati garis pembatas jalan dan tanpa memperhatikan dari jalur yang berlawanan datang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok yang pada saat itu berasal dari arah Bandara R.A Bessing menuju ke arah Terminal Kab. Malinau dan terjadilah kecelakaan tersebut;

Hal 7 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan dan pada saat Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat kondisi akhir Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah Helm yang tergeletak di pinggir jalan kemungkinan besar 2 (dua) buah Helm tersebut milik Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm);
- Bahwa keadaan saat itu di pagi hari kondisi baik, lurus, lebar dan berlapis aspal, terdapat marka jalan berupa garis Putus Putus, arus lalu lintas sepi, kondisi Cuaca Hujan agak lebat;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm) sudah dibawa oleh masyarakat ke RSUD Malinau untuk mendapat pertolongan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke RSUD Malinau untuk melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm);
- Bahwa saat saksi berada di RSUD Malinau Saksi melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan perdamaian tersebut mengenai Terdakwa bertanggungjawab mengganti segala kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dan telah memberikan uang santunan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Hal 8 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perihal adik saksi yang bernama Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mengalami kecelakaan yang terjadi di Desa Malinau Kota;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya peristiwa kecelakaan karena Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Seluwing Kec. Malinau kota;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tanggal 31 Agustus 2022 pada jam 23.00 Wita saat itu saksi bersama Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, dan teman-teman saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Huster di Rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mulai pukul 23.00 Wita sampai tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama mengkonsumsi minuman keras ada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Sdr. Kumang, Sdr. Jul dan Sdr. Olive dan menghabiskan minuman kaleng jenis Huster sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kejadian kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;
- Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal 9 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Hema Chandra Bin Hardi, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mengalami kecelakaan yang terjadi di Desa Malinau Kota;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung terjadinya peristiwa kecelakaan karena Saksi sedang bekerja di BankKalimtara Cabang Malinau Kota;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tanggal 31 Agustus 2022 pada jam 23.00 Wita saat itu saksi mengetahui Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, dan teman-temannya mengkonsumsi minuman keras jenis Huster di Rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mulai pukul 23.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama mengkonsumsi minuman keras ada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Sdr. Kumang, Sdr. Jul dan Sdr. Olive sedangkan saksi tidak ikut minum-minuman keras;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi berasal dari rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang di Desa Malinau Kota RT 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju Bankaltimtara untuk bekerja, pada saat itu Saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dan berboncengan dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE Saksi tidak ada memeriksa bagaimana kondisi kendaraan tersebut sehingga pada saat Saksi berada di Jl. Intimung tepatnya di depan Toko Simpang Indah Sepeda Motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian Saksi turun dan melanjutkan perjalanan menuju Bankaltimtara dengan berjalan kaki karena pada saat itu Saksi berburu-buru kemudian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE kembali ke arah Terminal Kab. Malinau untuk mengisi bensin;
- Bahwa saksi mengetahui saat berada di lokasi kejadian kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam

Hal 10 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjadi kecelakaan dan pada saat Saksi melihat kondisi akhir Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;
- Bahwa keadaan saat itu di pagi hari kondisi baik, lurus, lebar dan berlapis aspal, terdapat marka jalan berupa garis Putus Putus, arus lalu lintas sepi, kondisi Cuaca Hujan agak lebat;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm) sudah dibawa oleh masyarakat ke RSUD Malinau untuk mendapat pertolongan, kemudian saksi langsung menuju ke RSUD Malinau untuk melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dan Henok (alm);
- Bahwa saat saksi berada di RSUD Malinau Saksi melihat kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

5. Saksi Dorthy Benyamin, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Suami Saksi yang bernama Sdr. Henok dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang yang terjadi di Desa Malinau Kota;

Hal 11 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi sedang berkerja sebagai petugas kebersihan di Gedung BPU Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Suami saksi yang bernama Alm. Henok;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung menuju RSUD Malinau Saksi melihat kondisi suami Saksi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah, sedangkan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan;
- Bahwa setelah di RSUD Malinau, saksi bersama dengan keluarga bersepakat membawa korban yakni Suami saksi yang bernama Alm. Henok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di RSUD Kota Tarakan;
- Bahwa selama di RSUD Kota Tarakan Alm. Henok sudah mendapatkan perawatan dan tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali yakni operasi pada bagian kepala dan tenggorokan;
- Bahwa dalam perawatan di RSUD Kota Tarakan kemudian Alm. Henok meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022;
- Bahwa selanjutnya tanggal 3 Oktober 2022 jam 09.00 Wita diadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi di ruang Unit Lantas Polres Malinau dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dimana keluarga Terdakwa memberikan santunan atau bentuk tali asih kepada Saksi uang sejumlah Rp50.000.000,000 (limapuluh jutarupiah);
- Bahwa keluarga saksi dan keluarga terdakwa telah berdamai dan saksi telah ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Hal 12 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tanggal 31 Agustus 2022 pada jam 23.00 Wita saat itu saksi bersama Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, dan teman-teman saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Huster di Rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mulai pukul 23.00 Wita sampai tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama mengkonsumsi minuman keras ada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Sdr. Kumang, Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, Sdr. Jul dan Sdr. Olive dan menghabiskan minuman kaleng jenis Huster sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi Hema Chandra Bin Hardi meminta tolong diantarkan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang di Desa Malinau Kota RT 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju tempat kerja di Bankaltimara, pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dan berboncengan dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang;
- Bahwa Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang menjelaskan pada saat Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE Saksi tidak ada memeriksa bagaimana kondisi kendaraan tersebut sehingga pada saat berada di Jl. Intimung tepatnya di depan Toko Simpang Indah, Sepeda Motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian Saksi Hema Chandra Bin Hardi turun dan melanjutkan perjalanan menuju Bankaltimara dengan berjalan kaki karena pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi berburu-buru kemudian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE kembali ke arah Terminal Kab. Malinau untuk mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan kecepatan sekitar antara 60 (enampuluh) Km/jam keatas karena pada saat itu Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE pandangan Terdakwa fokus ke arah depan

Hal 13 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa sedangkan dari arah berlawanan awalnya Terdakwa lihat tidak ada kendaraan yang lewat namun pada saat Terdakwa mendahului Mobil Strada dari arah kanan kemudian Terdakwa kaget ada Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Intimung menuju Simpang 4 Terminal yang dikendarai Henok (Alm);

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak sempat menghindar karena jarak kendaraan Terdakwa dan Kendaraan Henok (alm) hanya berkisar 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter, dan kemudian akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa awalnya tidak sadar dan kemudian sadar setelah berada di RSUD Kabupaten Malunau, dengan kondisi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan, pendarahan pada bagian hidung, pada bagian mulut mengeluarkan darah, dan sakit pada bagian dada dan tulang belakang dan pada saat ini Terdakwa masih Kontrol di RSUD Malinau dan juga mencoba pijat tradisional;
- Bahwa kondisi dari Henok (alm) berdasarkan informasi dari pihak keluarga Terdakwa mengalami kritis dan harus dilakukan pengobatan lebih lanjut ke RSUD Kota Tarakan;
- bahwa kondisi saat kejadian Pagi hari kondisi jalan baik, lurus , jalan lumayan lebar dan berlapis aspal , terdapat pembatas jalan berupa garis putus putus Kondisi cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada pihak keluarga korban Henok (alm) pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H dan berharap kecelakaan ini selesai dengan cara kekeluargaan dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Henok (alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi kejadian kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Henok (alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan upaya perdamaian tersebut dimana keluarga Terdakwa memberikan santunan atau bentuk tali asih kepada keluarga Henok (alm) uang sejumlah Rp50.000.000,000 (limapuluh jutarupiah);

Hal 14 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **Saksi Supiran**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi antara Sdr. Henok dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang yang terjadi di Desa Malinau Kota;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung Raja Pandita RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (depan toko mainan);
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Suami saksi yang bernama Alm. Henok;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan di RSUD Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan untuk kesepakatan perdamaian tersebut dimana keluarga Terdakwa memberikan santunan atau bentuk tali asih kepada Saksi uang sejumlah Rp50.000.000,000 (limapuluh jutarupiah);
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah sepakat dan berdamai serta tidak mengajukan tuntutan apapun;
- Bahwa dalam masyarakat adat dayak suatu masalah atau peristiwa konflik itu dianggap telah selesai dengan adanya kesepakatan perdamaian, namun berkaitan dengan proses hukum masih berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Hal 15 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum No. 809/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2022 pada hari Kamis 1 September 2022 Jam 10.50 Wita, yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Yonatan Marco selaku Dokter / Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan ini menerangkan bahwa atas permintaan dari : Kapolresta / Kapolsek Malinau No. Pol. : R/32/IX/2022/SPKT bahwa nama Henok, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Umur 59 Tahun, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kelapis RT. 04 Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada dahi kanan koma luka sayatan pada pipi kanan dibawah mata kanan koma luka memar pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah koma luka lecet pada tangan kanan koma dua luka gores pada kaki kanan di bawah lutut koma luka lecet pada pergelangan ibu jari kaki kanan akibat trauma benda tumpul titik. Cedera tersebut menimbulkan penyakit koma dan menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan titik. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul. Dikeluarkan di Malinau, 4 Septemebr 2022 oleh dr. Yonatan Marco RSUD Malinau;
- Surat Visum Et Repertum No. 378/4.4.7-18495/IX/RSUD JSK/2022 bahwa dr. Anwar Djunaidi, Sp. F., telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.38 Wita di ruang autopsi Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK propinsi Kaltara, identitas jenazah nama Henok, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Security, Alamat Desa Kelapis RT. 04 Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau dengan kesimpulan 1. Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter. Gizi : Cukup, Kulit sawo matang, 2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : Luka Tindakan medis berupa luka terjahit di kepala dan luka lobang dan luka lecet di leher depan. Ditemukan luka lecet di dahi, punggung, kedua tangan dan kaki. Ditemukan kemungkinan luka robet yang telah terjahit di pipi kanan. 3. Sebab kematian pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak dilakukan autopsy namun kemungkinan meninggal karena gegar otak berat;
- Surat Pernyataan dari Bambang (Orangtua Sdr. Rio Saputra) dengan Dorthy Benyamin (Istri Sdr. Henok (Alm) berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dengan jalan kekeluargaan, dan diberikan biaya tali asih sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan adanya surat kesepakatan damai, dengan ditandatangani oleh para pihak di Malinau, tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal 16 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No.Rangka : MH350C001BK192541, No.Mesin : 50C-192750;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No. STNK : 18482043/KT/2016 A.n CUCUK SUGIARNO;
3. 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H dengan No.Rangka : HA031-24686, No.Mesin : HAE-1013353;
4. 1 (Satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan) terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tanggal 31 Agustus 2022 pada jam 23.00 Wita saat itu saksi bersama Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, dan teman-teman saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Huster di Rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mulai pukul 23.00 Wita sampai tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu yang ikut bersama-sama mengkonsumsi minuman keras ada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Sdr. Kumang, Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, Sdr. Jul dan Sdr. Olive dan menghabiskan minuman kaleng jenis Huster sebanyak 6 (enam) kaleng;

Hal 17 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi Hema Chandra Bin Hardi meminta tolong diantarkan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang di Desa Malinau Kota RT 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju tempat kerja di Bankaltimara, pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dan berboncengan dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang;
- Bahwa Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang menjelaskan pada saat Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE Saksi tidak ada memeriksa bagaimana kondisi kendaraan tersebut sehingga pada saat berada di Jl. Intimung tepatnya di depan Toko Simpang Indah, Sepeda Motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian Saksi Hema Chandra Bin Hardi turun dan melanjutkan perjalanan menuju Bankaltimara dengan berjalan kaki karena pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi berburu-buru kemudian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE kembali ke arah Terminal Kab. Malinau untuk mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan kecepatan sekitar antara 60 (enampuluh) Km/jam keatas karena pada saat itu Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE pandangan Terdakwa fokus ke arah depan Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa sedangkan dari arah berlawanan awalnya Terdakwa lihat tidak ada kendaraan yang lewat namun pada saat Terdakwa mendahului Mobil Strada dari arah kanan kemudian Terdakwa kaget ada Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Intimung menuju Simpang 4 Terminal yang dikendarai Henok (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak sempat menghindar karena jarak kendaraan Terdakwa dan Kendaraan Henok (alm) hanya berkisar 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter, dan kemudian akhirnya terjadil kecelakaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Saksi Franklin Alexander Anak Dari Hendriks dan Saksi Rio Dwi Pamungkas Bin Wasino selaku anggota Polisi Lantas Polres Malinau dapat diketahui awal mula terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT 3039 YE dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H berada di jalur kanan yaitu jalur Sepeda Motor Honda

Hal 18 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H karena di jalur tersebut terdapat banyak serpihan Sepeda Motor dan terdapat bekas Noda Darah;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dapat digambarkan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE berasal dari arah Terminal Kab. Malinau hendak menuju ke arah Bandara R.A Bessing dan hendak menyalip Mobil yang pada saat itu berada di depannya dari arah kanan jalan melewati garis pembatas jalan dan tanpa memperhatikan dari jalur yang berlawanan datang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok yang pada saat itu berasal dari arah Bandara R.A Bessing menuju ke arah Terminal Kab. Malinau dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kondisi Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat
- Bahwa keadaan saat itu di pagi hari kondisi baik, lurus, lebar dan berlapis aspal, terdapat marka jalan berupa garis Putus Putus, arus lalu lintas sepi, kondisi Cuaca Hujan agak lebat;
- Bahwa kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan lebih lanjut di RSUD Kota Tarakan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan untuk kesepakatan perdamaian tersebut dimana keluarga Terdakwa memberikan santunan atau bentuk tali asih kepada Saksi uang sejumlah Rp50.000.000,000 (limapuluh jutarupiah);
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah sepakat dan berdamai serta tidak mengajukan tuntutan apapun;

Hal 19 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor";
3. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
4. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Hal 20 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab *toerekenings Vaanbaarheid* tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rio Saputra Bin Bambang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Rio Saputra Bin Bambang adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Rio Saputra Bin Bambang serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa Rio Saputra Bin Bambang maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Rio Saputra Bin Bambang yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Hal 21 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan) terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi Hema Chandra Bin Hardi meminta tolong diantarkan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang di Desa Malinau Kota RT 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju tempat kerja di Bankaltimara, pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dan berboncengan dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang. Pada saat Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE Saksi tidak ada memeriksa bagaimana kondisi kendaraan tersebut sehingga pada saat berada di Jl. Intimung tepatnya di depan Toko Simpang Indah, Sepeda Motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian Saksi Hema Chandra Bin Hardi turun dan melanjutkan perjalanan menuju Bankaltimara dengan berjalan kaki karena pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi berburu-buru kemudian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE kembali ke arah Terminal Kab. Malinau untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan kecepatan sekitar antara 60 (enampuluh) Km/jam keatas karena pada saat itu Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE pandangan Terdakwa fokus ke arah depan Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda

Hal 22 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Terdakwa sedangkan dari arah berlawanan awalnya Terdakwa lihat tidak ada kendaraan yang lewat namun pada saat Terdakwa mendahului Mobil Strada dari arah kanan kemudian Terdakwa kaget ada Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Intimung menuju Simpang 4 Terminal yang dikendarai Henok (Alm), kemudian Terdakwa tidak sempat menghindari karena jarak kendaraan Terdakwa dan Kendaraan Henok (alm) hanya berkisar 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter, dan kemudian akhirnya terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Saksi Franklin Alexander Anak Dari Hendriks dan Saksi Rio Dwi Pamungkas Bin Wasino selaku anggota Polisi Lantas Polres Malinau dapat diketahui awal mula terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT 3039 YE dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H berada di jalur kanan yaitu jalur Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H karena di jalur tersebut terdapat banyak serpihan Sepeda Motor dan terdapat bekas Noda Darah; Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dapat digambarkan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE berasal dari arah Terminal Kab. Malinau hendak menuju ke arah Bandara R.A Bessing dan hendak menyalip Mobil yang pada saat itu berada di depannya dari arah kanan jalan melewati garis pembatas jalan dan tanpa memperhatikan dari jalur yang berlawanan datang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok yang pada saat itu berasal dari arah Bandara R.A Bessing menuju ke arah Terminal Kab. Malinau dan terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kondisi Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan kendaraan bermotor sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Hal 23 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena kelalaiannya adalah suatu ketidakmampuan untuk melihat jauh kedepan (memperkirakan) tentang kemungkinan timbulnya sebab-akibat atau dapat dikatakan sebagai suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang mana ketidakmampuan untuk memperkirakan atau kurangnya sikap hati-hati dengan mengambil tindakan pencegahan menurut yang semestinya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan) terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tanggal 31 Agustus 2022 pada jam 23.00 Wita saat itu saksi bersama Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, dan teman-teman saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Huster di Rumah Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mulai pukul 23.00 Wita sampai tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat itu yang ikut bersama-sama mengkonsumsi minuman keras ada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, Sdr. Kumang, Saksi Zoe Satriany Bin Jukipli, Sdr. Jul dan Sdr. Olive dan menghabiskan minuman kaleng jenis Huster sebanyak 6 (enam) kaleng;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi Hema Chandra Bin Hardi meminta tolong diantarkan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang di Desa Malinau Kota RT 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menuju tempat kerja di Bankaltimtara, pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dan berboncengan dengan Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, pada saat Saksi Hema Chandra Bin Hardi mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE Saksi tidak ada memeriksa bagaimana kondisi kendaraan tersebut sehingga pada saat berada di Jl. Intimung tepatnya di depan Toko

Hal 24 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Indah, Sepeda Motor tersebut mogok karena kehabisan bensin kemudian Saksi Hema Chandra Bin Hardi turun dan melanjutkan perjalanan menuju Bankaltimtera dengan berjalan kaki karena pada saat itu Saksi Hema Chandra Bin Hardi berburu-buru kemudian Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang mendorong Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE kembali ke arah Terminal Kab. Malinau untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan kecepatan sekitar antara 60 (enampuluh) Km/jam keatas karena pada saat itu Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa. Pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE pandangan Terdakwa fokus ke arah depan Terdakwa hendak mendahului Mobil Strada yang berada di depan sepeda Motor Terdakwa sedangkan dari arah berlawanan awalnya Terdakwa lihat tidak ada kendaraan yang lewat namun pada saat Terdakwa mendahului Mobil Strada dari arah kanan kemudian Terdakwa kaget ada Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Intimung menuju Simpang 4 Terminal yang dikendarai Henok (Alm), kemudian Terdakwa tidak sempat menghindari karena jarak kendaraan Terdakwa dan Kendaraan Henok (alm) hanya berkisar 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter, dan kemudian akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Saksi Franklin Alexander Anak Dari Hendriks dan Saksi Rio Dwi Pamungkas Bin Wasino selaku anggota Polisi Lantas Polres Malinau dapat diketahui awal mula terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No. Pol KT 3039 YE dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H berada di jalur kanan yaitu jalur Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No. Pol KT 4292 H karena di jalur tersebut terdapat banyak serpihan Sepeda Motor dan terdapat bekas Noda Darah;Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dapat digambarkan bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE berasal dari arah Terminal Kab. Malinau hendak menuju ke arah Bandara R.A Bessing dan hendak menyalip Mobil yang pada saat itu berada di depannya dari arah kanan jalan melewati garis pembatas jalan dan tanpa memperhatikan dari jalur yang berlawanan datang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok yang pada saat itu berasal dari arah Bandara R.A Bessing menuju ke arah Terminal Kab. Malinau dan terjadilah kecelakaan tersebut;

Hal 25 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dalam keadaan kecepatan tinggi dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras beralkohol sehingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan fokus, dimana akibat dari hal tersebut seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa karena dengan keadaan Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dalam kecepatan tinggi tanpa adanya fokus dari pengemudi maka dapat membahayakan keselamatan diri Terdakwa sendiri maupun pengguna jalan yang lain;

Menimbang, bahwa kondisi kendaraan setelah terjadinya kecelakaan dimana Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah sedangkan kondisi akhir Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H mengalami kerusakan pada bagian cap depan, dan velg depan patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";

Ad.4. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa akibat yang timbul dari kurangnya kehati-hatian dan kelalaian Terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka untuk memenuhi seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menimbulkan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, sekira pukul 06.20 Wita di Jl. Intimung RT. 10 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (depan toko mainan) terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol

Hal 26 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. Henok kondisi Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang dimana bagian tangan kanan, luka lecet bagian kaki kanan, luka lecet bagian jidat kanan, luka robek bagian pipi kanan dan darah keluar dari telinga bagian kanan, sedangkan kondisi Henok (alm) mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan, dan luka robek bagian lidah dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga Henok (alm) yang mana Henok (alm) telah meninggal dunia saat dilakukan perawatan lebih lanjut di RSUD Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 809/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2022 pada hari Kamis 1 September 2022 Jam 10.50 Wita, yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Yonatan Marco selaku Dokter / Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan ini menerangkan bahwa atas permintaan dari : Kapolresata / Kapolsek Malinau No. Pol. : R/32/IX/2022/SPKT bahwa nama Henok, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Umur 59 Tahun, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kelapis RT. 04 Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun di temukan luka lecet pada dahi kanan koma luka sayatan pada pipi kanan dibawah mata kanan koma luka memar pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah koma luka lecet pada tangan kanan koma dua luka gores pada kaki kanan di bawah lutut koma luka lecet pada pergelangan ibu jari kaki kanan akibat trauma benda tumpul titik. Cedera tersebut menimbulkan penyakit koma dan menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan titik. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : Kekerasan benda tumpul. Dikeluarkan di Malinau, 4 Septemebr 2022 oleh dr. Yonatan Marco RSUD Malinau dan Surat Visum Et Repertum No. 378/4.4.7-18495/IX/RSUD JSK/2022 bahwa dr. Anwar Djunaidi, Sp. F., telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 10 September 2022 pukul 11.38 Wita di ruang autopsi Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK propinsi Kaltara, identitas jenazah nama Henok, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Security, Alamat Desa Kelapis RT. 04 Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau dengan kesimpulan 1. Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh sentimeter. Gizi : Cukup, Kulit sawo matang, 2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : Luka Tindakan medis berupa luka terjahit di kepala dan luka lobang dan luka lecet di leher depan. Ditemukan luka lecet di dahi, punggung, kedua tangan dan kaki. Ditemukan kemungkinan luka robet yang telah terjahit di pipi kanan. 3. Sebab kematian pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak dilakukan autopsy namun kemungkinan meninggal karena gegar otak berat;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE yang dikendarai oleh Rio

Hal 27 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Bambang dengan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H yang dikendarai oleh Alm. mengakibatkan Henok (alm) meninggal dunia saat dilakukan perawatan lebih lanjut di RSUD Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengakibatkan Oranglain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah anak yang baik, Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1)

Hal 28 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan. (Vide Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No.Rangka : MH350C001BK192541, No.Mesin : 50C-192750;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No. STNK : 18482043/KT/2016 A.n CUCUK SUGIARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan barangbukti

Hal 29 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang;

1. 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H dengan No.Rangka : HA031-24686, No.Mesin : HAE-1013353;
2. 1 (Satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan barangbukti tersebut adalah milik Henok (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Istri Terdakwa yakni Saksi Dorthy Benyamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang berisikan mengenai Surat Pernyataan dari Bambang (Orangtua Sdr. Rio Saputra) dengan Dorthy Benyamin (Istri Sdr. Henok (Alm) berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dengan jalan kekeluargaan, dan diberikan biaya tali asih sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan adanya surat kesepakatan damai, dengan ditandatangani oleh para pihak di Malinau, tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa minum-minuman keras sebelum kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga korban meninggal dunia telah berdamai dan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa korban dan keluarganya telah mendapatkan santunan dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 30 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Bin Bambang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No.Rangka : MH350C001BK192541, No.Mesin : 50C-192750;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter-MX warna Hitam Hijau dengan No.Pol KT 3039 YE dengan No. STNK : 18482043/KT/2016 A.n CUCUK SUGIARNO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rio Saputra Bin Bambang;

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H dengan No.Rangka : HA031-24686, No.Mesin : HAE-1013353;
- 1 (Satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam dengan No.Pol KT 4292 H;

Dikembalikan kepada Istri dari Henok (alm) yakni Saksi Dorthy Benyamin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 69/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal

Hal 31 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal 32 dari 32 Hal / Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Mln